

**TELAAHAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM  
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS  
(ASPEK PERIZINAN)**



**BADAN AGRIBISNIS  
DEPARTEMEN PERTANIAN  
1999 / 2000**



MAJLIS PERANTARA  
MELAKUKAKAN  
PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN



---

**PROYEK PENGEMBANGAN AGRIBISNIS**  
Badan Agribisnis - Departemen Pertanian  
Tahun Anggaran 1999 - 2000



**TELAAHAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM  
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS  
(ASPEK PERIZINAN)**

III, 38p- 74m



**BADAN AGRIBISNIS  
DEPARTEMEN PERTANIAN  
1999 / 2000**



## KATA PENGANTAR

Pembangunan pertanian menjadi sektor pembangunan yang strategis dan menentukan, khususnya dalam menggerakkan kembali perekonomian nasional yang dilanda krisis. Peran strategis tersebut antara lain ditujukan dalam perannya sebagai penyedia bahan pangan, pencipta lapangan kerja, penghasil devisa melalui ekspor komoditas unggulan, pelestarian lingkungan dan sebagai penggerak perekonomian perdesaan. Sesuai dengan amanat GBHN 1999 – 2004 bahwa untuk mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat. Dari arahan tersebut maka Pengembangan Agribisnis adalah kunci pokok ke arah pembangunan perdesaan yang maju dan mandiri, karena sumberdaya yang tersedia di perdesaan adalah sumberdaya yang potensial dan mendukung untuk pengembangan agribisnis.

Suksesnya pengembangan agribisnis, khususnya di perdesaan akan banyak tergantung kepada mantapnya dukungan kelembagaan dan tumbuhnya kemitraan diantara para pelakunya baik dengan pengusaha besar, pengusaha menengah maupun koperasi, karena agribisnis adalah suatu sistem yang saling kait mengkait

Dalam menciptakan iklim yang kondusif telah terbit berbagai peraturan perundangan yang mengatur aspek-aspek tersebut. Namun demikian berbagai peraturan perundangan tersebut masih sulit untuk dimengerti dan dimanfaatkan seluas-luasnya oleh pelaku agribisnis, karena berbagai kesulitan dan masih terbatasnya publikasi yang membantu pemahaman tentang berbagai peraturan perundangan tersebut.

Dengan dihasilkannya **"TELAAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS (Aspek Perizinan)** diharapkan menjadi bahan masukan bagi para pelaku agribisnis, khususnya dalam memahami dan mengembangkan prinsip-prinsip tentang aspek Perizinan didalam pengembangan agribisnis.

Tim Penyusun



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Metode Pendekatan dan Sistematika .....	2
1.4. Ruang Lingkup .....	3
<b>2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PERIZINAN AGRIBISNIS .....</b>	<b>4</b>
<b>3. ASPEK PERIZINAN DIBIDANG PERTANIAN .....</b>	<b>9</b>
<b>4. JENIS DAN PROSEDUR MEMPEROLEH PERIZINAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTANIAN .....</b>	<b>16</b>
4. 1. Jenis Perizinan .....	16
4. 2. Prosedur Memperoleh Perizinan .....	17
<b>5. KETENTUAN USAHA SARANA DAN PRASARANA AGRIBISNIS .....</b>	<b>23</b>
5.1. Pestisida .....	23
5.2. Benih .....	24
5.3. Pupuk .....	28
5.4. Alat dan Mesin .....	28
<b>6. KETENTUAN USAHA DIBIDANG PRODUKSI (USAHATANI) .....</b>	<b>29</b>
6.1. Penanaman dan Pengolahan Lahan .....	29
6.2. Pengendalian Hama dan Penyakit .....	30
6.3. Pengusahaan .....	31



7. KETENTUAN USAHA DIBIDANG PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL	33
7.1. Panen dan Pasca Panen .....	34
7.2. Kemasan .....	34
7.3. Mutu Hasil .....	34
8. KETENTUAN USAHA DIBIDANG DISTRIBUSI DAN PEMASARAN .....	36
8.1. Impor .....	36
8.2. Label dan Iklan .....	36
9. KESIMPULAN DAN SARAN .....	38



# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian dewasa ini menjadi sektor andalan, dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang dewasa ini sulit bersaing di kala krisis. Peran yang besar ini menuntut kesiapan para pelakunya, khususnya para petani dan wirausaha lainnya.

Kesiapan itu khususnya dalam mendorong sektor pertanian menjadi sektor yang tangguh, efisien, moderen dan mampu bersaing dengan negara lainnya, terutama dalam menerapkan sistem agribisnis. Namun demikian dalam mengembangkan agribisnis di negara kita sebagaimana juga diketahui bersama banyak menemui berbagai hambatan dan kendala, antara lain dalam aspek sumberdaya baik manusia, teknologi, ketersediaan lahan dan daya dukung alam, maupun kelembagaan dan ketersediaan modal dalam bentuk investasi.

Sejalan dengan hal itu sebagaimana di ketahui bahwa dalam rangka pengembangan agribisnis banyak keterkaitan dengan berbagai institusi, yang didalamnya turut mendukung pelaku-pelaku usaha baik dalam sub sistem sarana prasarana produksi, usahatani (budi daya pertanian), pasca panen dan pengolahan hasil, sampai ke distribusi dan pemasaran hasil.

Aspek yang paling krusial dewasa ini dalam mengembangkan agribisnis adalah lemahnya dukungan investasi dan permodalan, sebagai penggerak usaha agribisnis. Dukungan investasi ini masih lemah karena hampir sebagian besar investasi yang dilakukan lebih banyak di sektor industri manufaktur, jasa perdagangan, keuangan dan lainnya. Sektor pertanian dan agribisnis hanya 10 persen saja dari nilai total investasi yang masuk baik PMA maupun PMDN, padahal tenaga kerja yang terlibat didalamnya hampir 50 persen. Jadi bisa dibayangkan lemahnya "akslerasi" yang akan ditimbulkan dari sektor ini dalam menunjang perekonomian nasional.

Luasnya pelaku usaha pendukung pengembangan agribisnis mengakibatkan bidang ini dalam penataan dan pengaturannya

---

banyak terkait dengan berbagai produk Peraturan Perundangan sesuai dengan sub sistem yang mengaturnya.

Karena sedemikian luas produk peraturan perundangan yang mengaturnya maka tidaklah mudah bagi para pelaku dan bahkan para aparatur pembina untuk dapat memahami berbagai produk peraturan perundangan tersebut secara sistematis dan sederhana. Maka atas pertimbangan tersebut, kiranya perlu disusun suatu produk telaahan yang sederhana sistematis dan dapat memberikan panduan umum bagi para penggunanya.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan buku telaahan tentang perizinan dan ketentuan usaha di bidang agribisnis ini untuk memberikan informasi dan panduan umum dalam memahami aspek-aspek peraturan perundangan dalam pengembangan agribisnis, khususnya aspek perizinan dan ketentuan-ketentuan berusaha agribisnis lainnya. Dengan tujuan untuk lebih memahami tentang prosedur dan persyaratan usaha di bidang agribisnis, sejak pengusahaan sarana prasarana produksi, budi daya, pasca panen dan pengolahan hasil, sampai pengusahaan di bidang distribusi dan pemasarannya.

## **1.3. Metode Pendekatan dan Sistematika**

Telaahan ini disusun melalui beberapa pendekatan, antara lain melalui metode "**matrikulasi**" aspek-aspek peraturan perundangan; meliputi hal yang diatur, belum diatur dan akan diatur, bidang usaha yang di atur, aspek apa yang di atur, sanksi-sanksi yang akan dikenakan. Kemudian perumusan materi dan sistematika informasi tentang aspek-aspek perizinan dan ketentuan tentang usaha di bidang agribisnis



#### **1.4. Ruang Lingkup**

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah



## **2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PERIZINAN AGRIBISNIS**

### **a. Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman**

Sistem budidaya tanaman sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1992 bertujuan antara lain :

- a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor;
- b. Meningkatkan pendafatan dan taraf hidup petani;
- c. Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Azas dari sistem budidaya tanaman sebagai bagian dari pertanian adalah berazas manfaat, lestari, dan berkelanjutan. Adapun ruang lingkupnya meliputi budidaya tanaman meliputi proses kegiatan produksi sampai dengan pasca panen.

Materi pokok Undang-undang No. 12 Tahun 1992 terdiri dari:

- a. Perencanaan Budidaya Tanaman;
- b. Penyelenggaraan Budidaya Tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, dan penggunaan media tumbuhan, perbenihan, pengeluaran dan pemasukan tumbuhan dan benih tanaman, penanaman, pemanfaatan air, perlindungan tanaman, pemeliharaan tanaman, panen dan pasca panen;
- c. Sarana Produksi meliputi pupuk, pestisida, alat dan mesin;
- d. Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Budidaya;
- e. Pengusahaan;
- f. Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat;
- g. Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan;
- h. Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

**b. Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan.**

Karantina hewan, ikan dan tumbuhan sebagaimana tercantum pada Pasal 3, UU No. 6 Tahun 1992 bertujuan :


- a. mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- b. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia
- c. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia
- d. Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendaknya.

**c. Undang-undang NO. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya Pasal 2 menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasar atas azas kekeluargaan.

Materi pokok yang diatur dalam undang-undang tentang perkoperasian ini antara lain :

- a. landasan, azas dan tujuan.
- b. fungsi, peran dan prinsip koperasi.



- c. pembentukan meliputi syarat pembentukan, status badan hukum, bentuk dan jenis.
- d. Keanggotaan.
- e. perangkat organisasi meliputi umum, rapat anggota, pengurus dan pengawas.
- f. Modal.
- g. Lapangan usaha.
- h. Sisa hasil usaha.
- i. Pembubaran koperasi meliputi cara pembubaran koperasi, penyelesaian, hapusnya status badan hukum.
- j. Lembaga gerakan koperasi.
- k. Pembinaan.

#### **d. Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil**

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang no. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pemberdayaan usaha kecil bertujuan antara lain :

- a. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
- b. Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Materi pokok dari undang-undang tentang usaha kecil ini antara lain meliputi :

- a. kriteria
- b. iklim usaha
- c. pembinaan dan pengembangan
- d. pembiayaan dan penjaminan
- e. kemitraan
- f. koordinasi dan pengendalian
- g. ketentuan pidana

**e. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan**

Sebagaimana tercantum dalam pasal 3 UU no. 7 Tahun 1996 tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah :

- a. tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia.
- b. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab.
- c. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Materi pokok yang diatur dalam undang-undang ini antara lain tentang :

- a. keamanan pangan meliputi sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, rekayasa genetika dan iradiasi pangan, kemasan pangan, jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium, pangan tercemar;
- b. mutu dan gizi pangan meliputi mutu pangan, gizi pangan;
- c. label dan iklan pangan;
- d. pemasukan dan pengeluaran pangan ke dalam dan dari wilayah Indonesia;
- e. tanggung jawab industri pangan;
- f. ketahanan pangan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pengawasan.

**f. UU NO. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah**

Undang-undang ini mengamatkan hal-hal yang mendasar khususnya dalam upaya mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai dengan ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tersebut di atas, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab pada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Undang-undang ini mengatur beberapa hal pokok antara lain pembagian daerah, pembentukan dan susunan daerah, kewenangan daerah, bentuk dan susunan pemerintahan daerah, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, kepegawaian daerah, keuangan daerah, kerjasama dan penyelesaian perselisihan, kawasan perkotaan, desa, pembinaan dan pengawasan, dewan pertimbangan otonomi daerah dan ketentuan lain-lain



### **3. ASPEK PERIZINAN DIBIDANG PERTANIAN**

Untuk menunjang Pembangunan Nasional khususnya Ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi, masyarakat harus memegang peranan aktif untuk itu Pemerintah berfungsi memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha sedangkan masyarakat/dunia usaha berkewajiban secara aktif menanggapi arahan, bimbingan dan iklim yang telah disediakan oleh Pemerintah itu dengan kegiatan-kegiatan produktif yang nyata.

Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan arahan, bimbingan dan iklim yang sehat dalam dunia usaha tersebut lazimnya Pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan perizinan untuk masing-masing bidang, termasuk bidang / sektor pertanian.

Dari berbagai peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut banyak yang telah mendorong dan membantu pengembangan kegiatan dunia usaha dibidang pertanian. Di lingkungan Departemen Pertanian bentuk perizinan yang berlaku sekarang ini meliputi kegiatan usaha dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan yang masing-masing kegiatan tersebut didasarkan pada Undang-undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

#### **PERATURAN PERIZINAN BIDANG PERTANIAN**

##### **A. Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, peraturan-peraturan dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang telah ada adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

2. Peraturan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian Tahun 1962 tentang Produksi Tapioka.
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang Pendaftaran Pestisida.

Usaha penggilingan padi dan penyosohan beras berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut kewenangan izinnnya telah diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Sedangkan usaha industri tapioka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 pembinaannya berada pada Departemen Perindustrian untuk pendaftaran pestisida berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 masih ditangani oleh Pusat / Menteri Pertanian.

Sementara itu sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 12 Tahun 1992 kegiatan usaha budidaya tanaman pengaturannya didasarkan pada luasan usaha yaitu sampai 50 ha untuk tanaman selama padi dan kedelai diberikan kepada Gubernur sedangkan 50-200 ha oleh Kantor Wilayah Departemen Pertanian dan diatas 200 ha oleh Dirjen Tanaman Pangan dan Hortikultura. Untuk usaha produksi benih bina dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 1017/Kpts/TP.120/12/1998.

Dalam ketentuan tersebut yang diwajibkan untuk memperoleh izin adalah :

- Mempekerjakan paling sedikit 10 (sepuluh)\_ orang tenaga tetap.
- Memiliki aset diluar tanah paling sedikit Rp 50 juta.
- Hasil penjualan benih selama satu tahun paling sedikit Rp 2,5 milyar.

Izin usaha produksi benih diberikan oleh Dirjen Tanaman Pangan dan Hortikultura. Diluar tersebut diatas tidak diwajibkan memperoleh izin.

## **B. PERIKANAN**

Usaha perikanan meliputi usaha penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan :



## 1. Usaha Penangkapan Ikan

Persyaratan untuk memperoleh izin usaha (IUP)

- Rencana usaha
- NPWP
- Akte Pendirian Perusahaan / Koperasi
- Dokumen Teknis Kapal yang telah dimiliki

Kapal Perikanan yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan wajib dilengkapi Surat Penangkapan Ikan (SPI) bagi kapal berbendera Indonesia dan surat izin penangkapan ikan (SIPI) bagi kapal berbendera asing.

Untuk memperoleh izin usaha perikanan (IUP) dan SPI perusahaan perikanan agar mengajukan kepada Gubernur apabila :

- Berdomisili di wilayah Propinsi
- Menggunakan kapal tidak bermotor
- Kapal perikanan bermotor luar
- Kapal perikanan bermotor dalam tidak lebih dari 30 GT dan berpangkalan di wilayah Propinsi.
- SPI untuk kapal bermotor tidak lebih dari 30 GT

Direktur Jenderal Perikanan apabila menggunakan kapal bermotor lebih dari 30 GT. Kepada Perusahaan Perikanan yang telah merupakan IUP yang akan menggunakan kapal perikanan berbendera asing untuk menangkap ikan di ZEE Indonesia wajib memiliki persetujuan. Penggunaan kapal asing (PPKA). SIPI dan PPKA dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

## 2. Usaha Pembudidayaan Ikan

Peraturan usaha pembudidayaan ikan dapat digolongkan :

- Pembudidayaan ikan di air tawar
- Pembudidayaan ikan di air payau
- Pembudidayaan ikan di laut

Berdasarkan Keppres No. 23 Tahun 1982 tentang pengembangan budidaya laut kewenangan pemberian izin budidaya laut telah dilimpahkan kepada Gubernur. Sedangkan pembudidayaan ikan yang tidak memerlukan izin usaha adalah :

- Kegiatan pembudiyaaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh petani ikan dikolam air serong dengan areal lahan tidak lebih dari 2 ha.
- Kegiatan pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh petani ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 4 ha dan atau dengan padat 50 ribu benur/ha.
- Kegiatan pembudidayaan ikan di laut yang dikeluarkan oleh petani ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 ha.

### 3. Pengolahan

Perusahaan pengolahan yang tidak integreted dengan bidang usaha perikanan seperti penangkapan atau pembudidayaan izin usaha dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.

## C. PETERNAKAN

Peraturan perizinan dibidang peternakan yang berlandaskan pada Undang-undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya telah memberikan dasar-dasar pemikiran terhadap kegiatan Agribisnis yang meliputi kegiatan pra produksi, kegiatan produksi dan kegiatan pasca produksi.

Pada kegiatan pra produksi telah diatur beberapa perizinan usaha dibidang obat hewan, makanan dan bibit ternak dan dalam proses produksi telah dikeluarkan peraturan dibidang usaha peternakan, sedangkan pada pasca produksi dalam kaitannya dengan Kesehatan Masyarakat Veteriner telah pula dikeluarkan peraturan dibidang Rumah Potong Hewan, dan Usaha Pematangan Hewan, Rumah Potong Unggas dan Usaha Pematangan Unggas.



Usaha-usaha di sub sektor peternakan tersebut berdasarkan peraturan yang ada sesuai dengan pengelompokkannya sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Pada Kegiatan Pra Produksi

a. Usaha obat hewan

Kegiatan ini didalam PP No. 78 Tahun 1972 tentang Obat Hewan dan beberapa keputusan Menteri Pertanian sebagai pelaksanaanya. Untuk usaha dibidang obat hewan diperlukan persyaratan teknis dan administrasi yang meliputi :

**Persyaratan Teknis :**

- Lokasi jauh dari pemukiman, pabrik dan peralatan, tempat penyimpanan dan pengaturan limbah (bagi produsen).
- Tenaga ahli Dokter Hewan.
- Obat hewan yang akan di produksi, diedarkan harus telah mempunyai nomor pendaftaran.

Persyaratan administrasi yang meliputi aspek persyaratan perusahaan antara lain status dan bentuk perusahaan, izin lokasi dan izin gangguan.

b. Usaha Pakan Ternak

Peraturan perizinan dan pengawasan atas pembuatan, peredaran dan penyimpanan Ransum Makanan Ternak telah diatur berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian Nomor 40/Kpts/Um/2/1975. Dalam keputusan bersama tersebut kewenangan Departemen Pertanian meliputi :

- Syarat minimum jenis-jenis ransum makanan ternak dan kandungan zat pada ransum.
- Penetapan sertifikat mutu untuk dapat beredar etiket dan labelisasi ransum.
- Pengawasan terhadap kualitas ransum makanan tanah.



## 2. Kegiatan Proses Produksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaan agar perizinan usaha peternakan yang diberikan oleh Dirjen Peternakan dan Gubernur berdasarkan populasi jumlah tanah yang diusahakan.

Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 1018/Kpts/KP/430/12/1998 izin usaha peternakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat telah didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian setempat.

## 3. Kegiatan Pasca Produksi

Pada kegiatan pasca produksi telah diatur Izin Usaha Pemotongan Hewan dan Izin Usaha Pemotongan Unggas. Dasar pengaturannya adalah Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 55/Kpts/TN.240/9/1986 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 527/Kpts/TN.520/9/1987. Berdasarkan kedua keputusan tersebut usaha pemotongan hewan/unggas dibedakan dalam kelas dan kategori sebagai berikut :

Dari segi luasan peredaran daging dikelompokkan dalam :

- Kelas A untuk penyediaan daging kebutuhan ekspor.
- Kelas B untuk penyediaan daging kebutuhan antar Propinsi.
- Kelas C untuk penyediaan daging kebutuhan antar Kabupaten.
- Kelas D untuk penyediaan daging kebutuhan Kabupaten/ Kota.



Dari segi jenis kegiatan dan pemilikan Rumah Potong dibedakan dalam kategori :

1. Kategori I : Hewan yang dipotong dan rumah pemotongan milik sendiri.
2. Kategori II : Hewan yang dipotong milik orang lain, rumah pemotongan milik sendiri.
3. Kategori III : Hewan yang dipotong milik sendiri dan rumah pemotongan milik orang lain.

Dari pengelompokkan tersebut pemberi izin ditetapkan sebagai berikut :

- Usaha Pemotongan Kelas A dan Kelas B pemberi izin adalah Dirjen Peternakan.
- Usaha Pemotongan Kelas C pemberi izin Gubernur.



## **4. JENIS DAN PROSEDUR MEMPEROLEH PERIZINAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTANIAN**

### **4.1. Jenis Perizinan**

#### **a. Jenis Perizinan Tanaman Pangan dan Hortikultura**

1. Persetujuan Prinsip Budi Daya Tanaman Pangan dan Hortikultura

Persetujuan prinsip ini diperlukan oleh calon investor antara lain untuk memenuhi persyaratan administrasi kepada instansi lainnya, seperti kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan izin lokasi dan proses Hak Guna Usaha, Departemen Kehutanan dan Perkebunan untuk pelepasan kawasan hutan.

2. Izin Pemasukan Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura

Izin ini diperlukan oleh importir untuk memasukan bibit ke wilayah Republik Indonesia, baik oleh perorangan maupun Badan Hukum. Pemasukan bibit digunakan untuk usaha budidaya, kegiatan penelitian, baik berupa introduksi bibit atau benih induk maupun benih segar. **Catatan** : untuk Sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura sampai saat ini belum ada peranan yang mengatur izin usaha dimaksud.

#### **b. Jenis Perizinan Peternakan**

1. Izin Usaha Peternakan  
Izin ini diberikan kepada Perusahaan Peternakan baik perorangan maupun yang berbentuk PT atau Koperasi yang telah siap melakukan produksi termasuk untuk memasukan ternak dan pembibitan ternak.
2. Izin Usaha Pematangan Ternak
3. Izin Usaha Pematangan Unggas



4. Izin Usaha Obat Hewan
5. Pendaftaran Peternakan Rakyat

**c. Jenis Perizinan Perikanan**

1. Izin Usaha Perikanan
2. Surat Penangkapan Ikan  
SPI ini harus dimiliki setiap kapal perikanan bendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
3. Surat Izin Penangkapan Ikan
4. Persetujuan Penggunaan Kapal Asing
5. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan

**d. Jenis Perizinan Untuk Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing**

1. Surat Persetujuan Penanaman Modal, SP/PMDN

SP/PMDN dikeluarkan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPN Kepada Perusahaan PMDN untuk mempersiapkan pengurusan perizinan lainnya sebelum Izin Usaha Tetap dikeluarkan.

2. Izin Usaha Tetap

Setiap perusahaan PMDN/PMA yang akan melaksanakan produksi komersial diwajibkan memohon Izin Usaha Tetap kepada Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM.

**4.2. Prosedur Memperoleh Perizinan**

- A. Prosedur memperoleh perizinan Tanaman Pangan dan Hortikultura
  1. Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura.



- a. Mengajukan rencana usaha kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I setempat untuk memperoleh rekomendasi.
  - b. Menyampaikan permohonan persetujuan prinsip kepada Menteri Pertanian Cq Dirjen TPH.
  - c. Permohonan dilampiri dengan :
    - Akte Pendirian Perusahaan dari Notaris dan perubahan-perubahannya (kalau ada) serta pengesahan akte pendirian perusahaan dari Menteri Kehakiman.
    - NPWP Perusahaan.
    - Status lahan yang digunakan/dimohon/pencadangan lahan, HGU, sertifikat, rekomendasi atau informasi lahan untuk Budidaya dari Bupati atau Walikota.
    - Rencana Usaha yang telah disetujui oleh Dinas PTP Propinsi Daerah Tk I setempat.
    - Rekomendasi dari Dinas PTP Propinsi Daerah Tk I setempat.
    - Surat pernyataan perusahaan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama atau salah satu Direktur Perusahaan diatas Menteri.
2. Izin Pemasukan Bibit TPH
- a. Mengajukan permohonan izin pemasukan bibit kepada Ditjen TPH melalui Badan Benih Nasional dengan tembusan Kepala Karantina Pertanian.
  - b. Pemasukan bibit sebagai pertanaman direkomendasikan oleh lembaga penelitian.
  - c. BBN meneruskan permohonan tersebut kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan disertai pertimbangan-pertimbangan.
  - d. Pemohon yang telah mendapat surat izin pemasukan bibit tanaman harus menghubungi pusat Karantina Pertanian untuk mendapat petunjuk tentang persyaratan karantina tumbuhan.
  - e. Pemberian izin atau penolakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, disampaikan oleh BBN.
  - f. Apabila dianggap perlu Menteri Pertanian dapat memberi izin untuk memasukkan bibit tanaman, menyimpang dari ketentuan yang berlaku.




**B. Prosedur memperoleh perizinan peternakan**

**1. Izin Usaha Peternakan (SK Mentan No. 262/Kpts/TN.120/5/1990) secara garis besar tata caranya sebagai berikut :**

- a. Sebelum mengajukan permohonan izin usaha peternakan terlebih dulu mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Direktorat Jenderal Peternakan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat.
- b. Selambat-lambatnya 20 hari kerja Direktorat Jenderal Peternakan atau Gubernur setempat telah memberikan persetujuan prinsip atau menolaknya, persetujuan ini berlaku selama jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali dalam satu tahun.
- c. Permohonan izin usaha peternakan diajukan kepada Direktorat Jenderal Peternakan atau Gubernur menggunakan Model IV Pm-1 dengan tembusan Kepala Dinas Peternakan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II setempat dengan dilampiri :
  - Izin lokasi
  - IMB, HGU
  - Izin Tempat Usaha (HO)
  - Izin Tempat Kerja Asing
  - Izin Pemasangan Instalasi
  - Izin pemasukan ternak bagi perusahaan yang akan memasarkan ternak
  - UKL/UPL
- d. Selambat-lambatnya 20 hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan secara lengkap, Dinas Peternakan Daerah Tingkat I mengadakan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk memproduksi susunan Pedoman Teknis Peternakan.
- e. Selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah pemeriksaan, Dinas Peternakan Daerah Tingkat I melaporkan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Peternakan atau Gubernur.
- f. Selambat-lambatnya 20 hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Peternakan atau Gubernur mengeluarkan izin usaha peternakan atau menundanya.



2. Izin Usaha Pemotongan Hewan (SK. Mentan Nomor 555/Kpts/TN.240/1986).
  3. Izin Usaha Pemotongan Unggas Prosedur untuk memperoleh izin usaha Pemotongan Unggas secara rinci terdapat dalam SK Mentan Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1986.
  4. Izin Usaha Obat Hewan. Prosedur mengenai Permohonan Izin Usaha Obat Hewan secara rinci ada pada SK Mentan No. 324/Kpts/TN.120/4/1994.
- C. Prosedur memperoleh perizinan perikanan
1. Izin Usaha Perikanan (IUP)
    - a. Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal Perikanan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I, dilampiri :
      - Rencana usaha
      - NPWP
      - Akte Pendirian Perusahaan / Koperasi
      - Dokumen Teknis Kapal yang dimiliki
      - Izin lokasi dari Pemerintah Daerah (bagi usaha pembudidayaan ikan)
      - UKL/UPL atau AMDAL.
    - b. Selambat-lambatnya 6 hari setelah permohonan diterima, Direktorat Jenderal Perikanan menunjuk petugas untuk melakukan penelitian dan dalam waktu maksimal 20 hari laporan pemeriksaan sudah disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan. Dalam waktu 6 hari setelah laporan tersebut diterima, izin sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan.
  2. Surat Pengkapan Ikan (SPI)
    - a. Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal Perikanan dengan melampirkan persyaratan :
      - IUP
      - Menyampaikan tanda pendaftaran kapal
      - Menyampaikan surat ukur kapal
      - Menyampaikan sertifikat kesempurnaan
    - b. Selambat-lambatnya 6 hari setelah diterima, Direktorat Jenderal Perikanan menunjuk petugas untuk meneliti, dalam waktu 20 hari laporan sudah disampaikan kepada



Direktorat Jenderal perikanan. Setelah laporan diterima dalam 6 hari izin sudah dikeluarkan Direktorat Jenderal Perikanan.

3. Persetujuan penggunaan kapal asing
  - a. Persetujuan Penggunaan Kapal Asing dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Perikanan dengan melampiri :
    - IUP
    - Kontrak perjanjian kerjasama / sewa
    - Rencana Usaha
  - b. Selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah diterima permohonan, Dirjen menunjuk petugas untuk meneliti dokumen, laporan dokumen diselesaikan 20 hari untuk selanjutnya disampaikan kepada Dirjen Perikanan. Direktorat Jenderal Perikanan akan memberi atau menolak PPKA.
4. Surat Izin Penangkapan Ikan
  - a. Permohonan surat izin Penangkapan Ikan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan dengan persyaratan :
    - IUP dan PPKA
    - Riwayat Hidup Pemegang Saham
    - Akte Pendirian Perusahaan
    - General Arrangement Kapal
    - Daftar Spesifikasi Kapal
    - Paspor Nahkoda
    - Daftar Anak Buah Kapal
    - Memperoleh Security Clearance dari Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA) Mabes ABRI.
  - b. SIPI diberikan apabila pemohon telah membayar pungutan perikanan melalui Bank Indonesia sesuai Surat Perintah Pembayaran Pungutan Perikanan. Pungutan dilunasi dalam waktu 30 hari dan dapat diperpanjang lagi hingga 30 hari. Direktorat Jenderal Perikanan akan mengeluarkan SIPI dalam waktu maksimal 6 hari setelah diterimanya surat setoran pembayaran Pungutan Perikanan dari Bank Indonesia Pusat.



#### D. Prosedur memperoleh perizinan untuk PMDN dan PMA

Sebelum mengajukan permohonan penanaman modal untuk proyek baru baik dalam rangka PMA/PMDN, pertama-tama calon investor lebih dulu mempelajari daftar negatif Investasi. Prosedur untuk memperoleh izin yang dikeluarkan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua BKPM sebagai berikut :

1. Surat Persetujuan Penanaman Modal
  - a. Proyek baru PMDN diajukan kepada Manives / Ketua BKPM, dilampiri :
    - Copy akte pendirian perusahaan
    - Surat kuasa, jika dikuasakan
    - NPWP
    - Bagan alir proses produksi bagi industri pengolahan
  - b. Permohonan rangkap dua diajukan kepada Manives/ Ketua BKPM, dan BKPMD.
2. Izin Usaha Tetap (IUT)
  - a. Perusahaan PMA / PMDN permohonan izin usaha kepada Ketua BKPM tembusan Kepala BKPMD, dilampiri :
    - Izin lokasi
    - IMB
    - HO, RKL, RPL, AMDAL
    - Hak atas tanah
    - Laporan Kegiatan Penanaman Modal
    - Surat Pernyataan Siap berproduksi komersial
  - b. Perusahaan PMA / PMDN yang telah memiliki IUT dan ingin menambah kapasitas produksi dapat mengajukan permohonan perluasan proyeknya kepada Manives / Ketua BKPM tembusan BKPMD dilampiri :
    1. Copy IUT
    2. Uraian proses produksi

Bagi Perusahaan PMA permohonan diajukan kepada ketua BKPM dan tembusan kepada BKPMD, dilengkapi:

1. Copy IUT
2. Uraian proses produksi



## **5. KETENTUAN USAHA SARANA DAN PRASARANA AGRIBISNIS**

### **5.1. Pestisida**

Pestisida yang akan diedarkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektifitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label. Kewenangan pemerintah terkait dengan ketentuan tersebut, antara lain dalam : menetapkan standar mutu pestisida, melakukan pendaftaran dan mengawasi pengadaan, peredaran, serta penggunaan pestisida, melarang atau membatasi peredaran/atau penggunaan pestisida. Kewajiban memusnahkan pestisida dikenakan kepada setiap orang atau badan hukum yang menguasai pestisida yang dilarang peredarannya atau yang tidak memenuhi standar mutu atau rusak atau tidak terdaftar.

Berbagai ketentuan tersebut sampai saat ini belum terbit Peraturan Pemerintahnya, namun demikian khususnya tentang pendaftaran, perizinan dan peredaran pestisida telah di atur dalam :

1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman;
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida,
3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 280/Kpts/um/6/1973.

### **Prosedur Pendaftaran Pestisida**

Sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1973, setiap pestisida yang akan digunakan atau diedarkan di Indonesia, harus terlebih dahulu didaftarkan kepada Menteri Pertanian. Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis oleh pemilik pestisida atau wakil yang ditunjuknya disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Sekretariat Komisi Pestisida.



Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pendaftaran pestisida adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan pendaftaran pestisida meliputi permohonan pendaftaran, pemilik formulasi, pestisida yang didaftarkan (yang dapat didaftarkan dan tidak dapat didaftarkan), penamaan formulasi dan bahan teknis pestisida, mutu formulasi/bahan teknis pestisida dan bahan aktif standar, toksisitas mamalia, toksinitas lingkungan, data residu, efikasi, wadah dan label, Keterangan tentang pendaftaran dan izin di negara lain, dan Jenis izin.
2. Prosedur pendaftaran pestisida meliputi persyaratan administratif, kelengkapan data teknis, jawaban kepada pemohon atas permohonan yang diajukan, tindak lanjut terhadap permohonan yang diajukan, pendaftaran bahan teknis pestisida, pendaftaran pestisida untuk ekspor dan perubahan pemegang pendaftaran.

## 5.2. Benih

### **Pengumpulan dan Pencarian Plasma Nuftah untuk Pemuliaan Tanaman.**

Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budi daya tanaman dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan atau introduksi dari luar negeri. Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Dalam melakukan kegiatan penemuan varietas baru badan hukum maupun perorangan dapat melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nuftah, berdasarkan izin yang diberikan. Sedangkan pengaturannya lebih lanjut dan tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian plasma nuftah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam rangka pengumpulan dan pencarian plasma nuftah, antara lain:

1. Pencarian, pengumpulan, dan pelestarian plasma nuftah dapat dilakukan di dalam dan atau di luar habitatnya.
2. Pencarian dan atau pengumpulan plasma nuftah hanya untuk keperluan pemuliaan tanaman.

3. Pencarian dan atau pengumpulan plasma nuftah dapat dilakukan dalam rangka kerjasama penelitian dengan pihak asing.
4. Kegiatan pencarian dan atau pengumpulan lain plasma nuftah tumbuhan yang dilindungi harus terlebih dahulu mendapat izin.
5. Dalam melaksanakan kegiatan pencarian dan atau pengumpulan plasma nuftah harus didampingi oleh petugas yang ditunjuk menteri.
6. Untuk kepentingan pelestarian plasma nuftah, Menteri menetapkan jenis tumbuhan yang populasinya terbatas.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pelestarian plasma nuftah, antara lain :

1. Untuk kepentingan pelestarian plasma nuftah pemerintah memberikan penandaan.
2. Untuk kepentingan pelestarian plasma nuftah tertentu menteri dengan persetujuan Presiden menetapkan wilayah tertentu sebagai habitatnya.
3. Pihak yang berkepentingan dengan perubahan peruntukan wilayah habitat plasma nuftah, harus menyediakan wilayah habitat yang sesuai dan memindahkan plasma nuftah ke wilayah dimaksud di bawah pengawasan menteri.
4. Pelestarian plasma nuftah diatur diluar habitatnya dilakukan dalam bentuk kebun koleksi dan atau tempat penyimpanan.
5. Kebun koleksi dan atau tempat penyimpanan plasma nuftah yang diselenggarakan oleh perorangan dan atau badan hukum wajib didaftarkan pada menteri.

### **Introduksi Benih**

Introduksi benih dari luar negeri dilakukan dalam bentuk benih atau materi induk untuk pemuliaan tanaman. Kegiatannya dapat dilakukan oleh pemerintah maupun perorangan atau badan hukum. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam melakukan introduksi antara lain :

1. Kewajiban pihak yang melakukan introduksi untuk melaporkan dan menyerahkan sebagian hasil introduksi kepada menteri.
2. Introduksi benih atau materi induk dari luar negeri dilakukan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pemuliaan tanaman.

3. Benih yang diintroduksi dari luar negeri harus dilengkapi dengan deskripsi varietas dari pemulia atau instansi yang berwenang di negara asal. Deskripsi sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai daya hasil, daya adaptasi, serta ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan.

### **Pelepasan Varietas Baru**

Varietas baru atau varietas lokal yang mempunyai potensi tinggi, sebelum dinyatakan sebagai varietas unggul dilakukan uji adaptasi. Uji adaptasi atau observasi dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang ditunjuk atau penyelenggara pemuliaan. Uji adaptasi bagi tanaman tahunan, dapat dilakukan dengan cara observasi. Untuk varietas yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan selera konsumen, Menteri dapat mengecualikan. Adapun ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelepasan varietas antara lain :

1. Benih dari varietas unggul hanya dapat diedarkan setelah di lepas oleh Menteri.
2. Pelepasan varietas unggul hanya dilakukan apabila jumlah benihnya cukup tersedia untuk produksi lebih lanjut.
3. Pelepasan varietas unggul dilakukan atas permohonan penyelenggara pemuliaan tanaman.
4. Benih yang diintroduksi dari luar negeri apabila akan diedarkan terlebih dahulu varietasnya harus dilepas oleh Menteri.

### **Benih Bina**

Benih dari varietas unggul yang dilepas oleh pemerintah disebut sebagai benih bina. Perorangan, badan hukum, maupun instansi pemerintah melalui produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri dapat mengadakan benih bina. Bagi badan usaha, perorangan maupun instansi pemerintah yang ingin memproduksi benih bina pada skala usaha tertentu harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri. Izin hanya diberikan apabila perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah memenuhi persyaratan yakni memiliki sarana yang memadai, dan memiliki tenaga yang terampil.

Beberapa ketentuan terkait dengan perusahaan benih bina, antara lain :

1. Dalam rangka pengendalian pemenuhan kebutuhan benih bina, pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan izin Menteri. Benih sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar mutu.
2. Produsen benih bina di dalam negeri maupun pemasok benih dari luar negeri, bertanggung jawab atas kebenaran mutu benih yang diproduksi atau dipasoknya sesuai keterangan yang tercantum pada label, serta wajib menyelenggarakan administrasi kegiatan produksi atau pemasokan.

### **Sertifikasi**

Benih bina yang akan diedarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan, produksi benih bina harus melalui sertifikasi yang meliputi :

- a. Pemeriksaan terhadap
  1. kebenaran benih sumber atau pohon induk
  2. penanaman dan pertanaman;
  3. isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar;
  4. alat panen dan pengolahan benih;
  5. tercampurnya benih
- b. Pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang meliputi mutu genetis, fisiologi dan fisik.
- c. Pengawasan pemasangan label

Beberapa ketentuan terkait dengan sertifikasi benih antara lain:

1. Menteri dapat menetapkan benih tertentu yang dimasukan dari luar negeri yang tidak perlu melalui kegiatan pemeriksaan.
2. Menteri dapat memberikan izin kepada badan hukum tertentu untuk melakukan sertifikasi atau pengujian labolatorium dan pengawasan pemasangan label.



## **Pengeluaran dan pemasukan Benih**

Pengeluaran benih bina dari wilayah negara Republik Indonesia dapat dilakukan.

### **5.3. Pupuk**

Pupuk yang beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk. Ketentuan mengenai peredaran dan pengawasan pupuk sampai saat ini belum dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

### **5.4. Alat dan Mesin**

Pemerintah menetapkan jenis dan standar alat dan mesin budidaya tanaman yang produksi serta peredarannya perlu diawasi. Terhadap alat dan mesin budidaya tanaman yang produksi serta peredarannya perlu diawasi, terlebih dahulu diuji sebelum diedarkan. Terhadap berbagai ketentuan sebagaimana dimaksud sampai saat ini belum diatur dalam peraturan pemerintah.



## **6. KETENTUAN USAHA DI BIDANG PRODUKSI (USAHA TANI)**

Usaha budidaya tanaman hanya dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

### **6.1. Penanaman dan Pengolahan Lahan**

Penanaman merupakan kegiatan menanamkan benih pada pertanaman yang berupa lahan atau media tumbuh tanaman, kegiatannya ditujukan untuk memperoleh tanaman dengan pertumbuhan optimal guna mencapai produktivitas yang tinggi. Ketentuan umum dalam melakukan penanaman adalah dilakukan dengan tepat pola tanam, tepat benih, tepat cara, tepat sarana, dan tepat waktu pada pertanaman siap tanam. Ketentuan lebih lanjut terhadap aspek tersebut sampai saat ini belum diterbitkan peraturan pemerintahnya.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan terkait dengan pengelolaan lahan, antara lain :

1. Pemanfaatan lahan untuk keperluan budidaya tanaman disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna tanah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan lahan maupun pelestarian lingkungan hidup khususnya konservasi tanah.
2. Perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan peruntukan budidaya tanaman guna keperluan lain dilakukan dengan memperhatikan rencana produksi budidaya tanaman secara nasional.
3. Pemerintah menetapkan luas maksimum lahan untuk unit usaha budidaya tanaman yang dilakukan di atas tanah yang dikuasi negara.




## 6.2. Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu, pelaksanaannya merupakan tanggung jawab masyarakat bersama-sama pemerintah. Bentuknya dapat berupa pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan, pengendalian, maupun eradikasi.

Dalam pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan sarana dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup. Pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.

Dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan memadukan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan antara lain :

1. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan melalui tindakan pemantauan dan pengamatan terhadap organisme pengganggu tumbuhan dan faktor yang mempengaruhi perkembangannya serta perkiraan terjadinya serangan organisme pengganggu tumbuhan. Apabila dari hasil pemantauan dan pengamatan diperkirakan akan timbul kerugian, maka dilakukan tindakan pengendalian terhadap organisme pengganggu tumbuhan dengan memperhatikan faktor ekologi, sosial dan efisiensi. Tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dilakukan baik dalam rangka pencegahan maupun penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan.
2. Tindakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan cara : **fisik** melalui pemanfaatan unsur fisika tertentu; **mekanik**, melalui penggunaan alat dan atau kemampuan fisik manusia; budidaya, melalui pengaturan kegiatan bercocok tanam; **biologi**, melalui pemanfaatan musuh alami organisme pengganggu tumbuhan; **genetik**,



- melalui manipulasi gen baik terhadap organisme pengganggu tumbuhan maupun terhadap tanaman; **kimiawi**, melalui pestisida, dan atau cara lain sesuai perkembangan teknologi.
3. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan oleh : perorangan atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai tanaman; kelompok dalam masyarakat yang dibentuk untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan, dan pemerintah.
  4. Sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dalam rangka perlindungan tanaman, berupa : alat mesin, musuh alami, pestisida. Musuh alami dimanfaatkan untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan secara biologi. Dalam hal musuh alami yang dibutuhkan harus didatangkan dari luar negeri, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (a) musuh alami tersebut belum ada di Indonesia, (b) musuh alami yang ada di Indonesia belum cukup untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tumbuhan; atau (c) untuk keperluan penelitian dalam rangka perlindungan tanaman. Pemasukan musuh alami dapat dilakukan oleh instansi Pemerintah dan atau badan hukum Indonesia berdasarkan izin Menteri.
  5. Penggunaan pestisida untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dapat dilakukan dengan pesawat terbang. Penggunaannya harus berdasarkan izin Menteri.
  6. Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan merupakan alternatif terakhir, dan dampak negatif yang timbul harus ditekan seminimal mungkin.

### 6.3. Pengusahaan

Usaha budidaya tanaman hanya dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pemerintah dapat menugaskan badan usaha untuk pengembangan kerja sama.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan terkait dengan pengusahaan budi daya tanaman antara lain :

1. Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum, yang melakukan usaha budidaya tanaman tertentu di atas skala tertentu wajib memiliki izin. Pemberian izin dimaksud harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kepentingan strategis lainnya.
2. Badan usaha yang memiliki izin dalam perusahaan budidaya tanaman diarahkan untuk mengembangkan keterpaduan kegiatan budidaya tanaman dengan industri dan pemasaran produknya.
3. Pemerintah membina usaha lemah serta mendorong dan membina terciptanya kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan antara pengusaha lemah dan pengusaha kuat di bidang budidaya tanaman.
4. Setiap orang atau badan hukum yang dalam melakukan budi daya tanaman memanfaatkan jasa atau sarana yang disediakan oleh Pemerintah dapat dikenakan pungutan. Namun petani kecil berlahan sempit yang melakukan kegiatan budidaya tanaman hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan.



## **7. KETENTUAN USAHA DI BIDANG PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL**

### **7.1. Panen dan Pasca Panen**


Panen merupakan kegiatan pemungutan hasil budidaya tanaman. Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan menekan kehilangan dan kerusakan hasil serta menjamin terpenuhinya standar mutu.

Untuk mencapai tujuan itu maka proses pemanenan harus dilakukan tepat waktu, tepat keadaan, tepat cara, dan tepat sarana. Upaya untuk mewujudkan proses panen sebagaimana ketentuan tersebut merupakan kewajiban masyarakat bersama pemerintah. Bahkan pemerintah berkewajiban untuk berupaya meringankan beban petani kecil berlahan sempit, apabila mengalami gagal panen.

Proses pasca panen merupakan proses lanjutan yang diberikan terhadap komoditas beberapa saat setelah di panen, meliputi kegiatan pembersihan, pengupasan, sortasi, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standardisasi mutu, dan transportasi hasil produksi budidaya tanaman. Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan mutu, menekan tingkat kehilangan dan atau kerusakan, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan daya guna serta nilai tambah hasil budidaya tanaman.

Beberapa ketentuan terkait dengan panen dan pasca panen, yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Terhadap hasil budidaya tanaman yang dipasarkan ditetapkan standar mutu;
2. Pemerintah mengawasi mutu hasil budi daya tanaman;
3. Pemerintah menetapkan standar unit pengolahan alat transportasi, dan unit penyimpan hasil budidaya tanaman;
4. Pemerintah melakukan akreditasi atas kelayakan unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan;



5. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya tanaman.

## **7.2. Kemasan**

Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pengemasan pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran.

Bahan yang akan digunakan sebagai kemasan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan penggunaannya bagi pangan yang diedarkan dilakukan setelah memperoleh persetujuan pemerintah.

Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.

## **7.3. Mutu Hasil**

Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan sistem jaminan mutu, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi. Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan tersebut terlebih dahulu diuji secara laboratoris sebelum peredarannya. Pengujian secara laboratoris dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan atau telah memperoleh akreditasi dari pemerintah. Sistem jaminan mutu serta persyaratan pengujian secara laboratoris, ditetapkan dan diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Setiap orang dilarang mengedarkan :

1. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
2. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
3. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
4. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak di konsumsi manusia;
5. Pangan yang sudah kadaluwarsa.



## **8. KETENTUAN USAHA DI BIDANG DISTRIBUSI DAN PEMASARAN**

### **8.1. Impor**

Setiap orang dilarang memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang dimasukan ke dalam wilayah Indonesia apabila pangan tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya.

Terhadap pangan yang dimasukan ke dalam wilayah Indonesia, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan bahwa :

1. Pangan telah diuji dan atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu, dan atau gizi oleh instansi yang berwenang di negara asal.
2. Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan atau pemeriksaan.
3. Pangan terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanan, mutu, dan atau gizi sebelum peredarannya.
4. Setiap orang yang memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi pangan.
5. Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia untuk diedarkan terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa dari segi keamanan, mutu, persyaratan label, dan atau gizi pangan.

### **8.2. Label dan Iklan**

Setiap orang yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label, pada, di dalam, dan atau dikemas pangan. Label, sebagaimana dimaksud memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai : (a) nama produk, (b) daftar bahan yang digunakan, (c) berat bersih atau isi bersih, (d) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke

dalam wilayah Indonesia, (e) keterangan tentang halal; dan (f) tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Selain keterangan tersebut Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label pangan. Keterangan pada label, ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat; ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf latin. Penggunaan istilah asing, selain dimaksud tersebut di atas dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanya, tidak dapat diciptakan padanya, atau digunakan untuk kepentingan perdagangan ke luar negeri.

Setiap orang dilarang mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan pada setiap label.



## 9. KESIMPULAN DAN SARAN

Berbagai ketentuan di bidang usaha agribisnis yang dimuat dalam Undang-undang, sampai saat ini hanya beberapa saja yang sudah terbit Peraturan pemerintahnya maupun peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Surat Keputusan Menteri atau ketentuan lainnya yang setingkat.

Secara khusus berbagai peraturan perundangan tersebut tidak mengatur perizinan di bidang pengembangan agribisnis, namun di atur dalam peraturan perundangan tersendiri seperti dalam perizinan usaha, perdagangan, keagenan, kepemilikan usaha, akte pendirian usaha, peraturan daerah, dan lain-lain.

Beberapa peraturan perundangan yang perlu disusun dan dinilai mendesak untuk segera diterbitkan terkait dengan Pengembangan Agribisnis, antara lain :

1. Peraturan pemerintah beserta aturan pelaksanaannya tentang tata cara panen budi daya tanaman;
2. Peraturan Pemerintah beserta aturan pelaksanaannya tentang pengadaan dan peredaran pupuk;
3. Peraturan Pemerintah beserta aturan pelaksanaannya tentang pengujian, peredaran alat mesin pertanian;
4. Peraturan Pemerintah beserta aturan pelaksanaannya tentang tata cara pengawasan unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya tanaman;
5. Peraturan pemerintah beserta aturan pelaksanaannya tentang pemeliharaan tanaman;
6. Peraturan pemerintah beserta aturan pelaksanaannya tentang penyelenggaraan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan;
7. Peraturan pemerintah beserta aturan pelaksanaannya tentang Bahan Tambahan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah beserta aturan pelaksanaannya tentang Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium.

